

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 menyebutkan, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan". Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat dan damai.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disingkat UU Desa), menjadi suatu titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi peran, serta kewenangan atas dirinya, desa bertenaga secara sosial serta berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi desa, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian dan pembangunan desa.¹ Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan sebagai akibat dari masuknya program pembangunan ke pedesaan demi percepatan pelaksanaan pembangunan pedesaan, serta diberlakukannya sistem

¹ David Wijaya, 2018, *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*, Gava Media, hal 63

birokrasi modern secara nasional.²

Selama ini di desa telah ada lembaga-lembaga yang keberadaannya diatur oleh undang-undang. Umumnya lembaga-lembaga desa ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Disisi lain pemerintah untuk mewujudkan pembangunan memerlukan lembaga sebagai wadah/saluran pelaksana pembangunan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga kemasyarakatan modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan dengan pertimbangan, bahwa lembaga kemasyarakatan modern yang dibuat pemerintah memang dirancang secara khusus untuk percepatan pembangunan. Sebelumnya pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada yang umumnya bercorak kultural, agamis dan tradisional.

Fenomena tentang keberadaan lembaga kemasyarakatan tradisional bukan hanya merupakan sebuah kebetulan, akan tetapi sudah menjadi realita umum di dalam masyarakat, dimana masyarakat desa atau nagari ternyata lebih memilih bergabung dan aktif menjadi anggota lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan penjelasan UU Desa dapat diketahui bahwa tujuan UU ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum Desa dan system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh

² Bagong, Suyanto J. Dwi Narwoko, 2004, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta, Kencana Media Group

rakyat Indonesia.

3. Melestarikan serta memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Desa
4. Mendorong prakarsa, gerakan partisipasi masyarakat Desa bagi pengembangan potensi serta asset Desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
8. Memajukan perekonomian masyarakat Desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
9. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.³

Menurut Pasal 1 angka 1 UU Desa menyebutkan, “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pendirian BUM Des atau BUM Nag didasarkan pada kebutuhan dan potensi nagari, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMNag dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat,

³ David Wijaya, *ibid* hal 2.

serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, (*'user-owned, user-benefited, and user-controlled'*), transparansi, emansipatif, akuntabel, dan sustainable dengan mekanisme *member-base* dan *self-help*. Dari semua itu yang terpenting adalah bahwa pengelolaan BUMNag harus dilakukan secara profesional dan mandiri. Pemerintah Kabupaten Agam sudah berupaya menjadikan nagari sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMNag yang sudah berlangsung sejak disahkannya peraturan tentang BUMNag itu sendiri, hampir setiap Nagari di Kabupaten Agam mempunyai pilot project BUMNag.

Pendirian BUMNag didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 yang telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 213 ayat (1) menyebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Pasal 87 ayat (1) disebutkan, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa,” dan ayat (2) berbunyi, “BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemerintah Kabupaten Agam menindak lanjuti pengaturan tentang BUMDesa ini dengan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Nagari. Peraturan Daerah Agam Nomor 2 Tahun 2018 pasal 1 angka 9 menyebutkan, “Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan

nagari yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari”. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 dalam pasal 2 menyebutkan, pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Tujuan akhir BUMNag sebagai instrumen merupakan modal sosial (*social capital*) yang diharapkan menjadi primadona dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan. Disamping itu, perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*goodwill*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengeliminir rendahnya surplus kegiatan ekonomi nagari disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah nagari.

BUM Nag memiliki potensi sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat nagari dalam memberikan kesejahteraan masyarakat nagari. Agar rakyat nagari dapat mengembangkan potensi sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan.

Pemerintah Kabupaten Agam berupaya menjadikan nagari sebagai basis penguatan ekonomi lokal dengan mengembangkan BUMNag sudah berlangsung sejak disahkannya Peraturan Daerah tentang BUMNag itu sendiri. Hampir setiap nagari di Kabupaten Agam mempunyai pilot project BUMNag.

Pemerintah juga diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang mendorong

perkembangan perekonomian secara sehat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya, maupun turut serta dalam membangun sistem perekonomian nasional. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tidak mungkin dapat dilepaskan dari kondisi persaingan yang dihadapinya dengan pelaku-pelaku ekonomi yang lain. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pasal 117 menyebutkan, " badan usaha milik desa, yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi, dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya".


Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan Badan Usaha Milik Desa. Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan terkait Badan Usaha Milik Desa mulai dari defenisi, tata cara pendirian, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sampai pengangkatan pegawai, pertanggungjawaban dan pemberhentian badan usaha milik desa itu sendiri. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 pasal 1 angka 11 menyebutkan, Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas serta pasal 24 mengatur tentang Pelaksana Operasional. Dalam ayat (3) menyebutkan, Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1

dilaksanakan oleh direktur BUM Desa/BUM Desa bersama. Jadi kelengkapan organisasi BUMDesa adalah sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang :

- a. Menetapkan pendirian BUMDesa/BUMDesa bersama
- b. Menetapkan anggaran dasar BUMDesa/BUMDesa bersama dan perubahannya
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerimakuasa fungsi kepenasihatannya pada BUMDesa
- d. Membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUMDesa bersama
- e. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUMDesa/BUMDesa bersama
- f. Mengangkat pengawas BUMDesa/BUMDesa bersama
- g. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUMDesa/BUMDesa bersama
- h. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal pada BUMDesa/BUMDesa bersama
- i. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat
- j. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama
- k. Memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan nilai, jumlah investasi dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama



- l. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama
- m. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama
- n. Memutuskan penugasan desa kepada BUMDesa/BUMDesa bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu
- o. Memutuskan penutupan unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama
- p. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil usaha BUMDesa/BUMDesa bersama dan/ atau unit usaha BUMDesa/BUMDesa bersama
- q. Menerima laporan tahunan BUMDesa/ BUMDesa bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas
- r. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama dengan asset BUMDesa/BUMDesa bersama
- s. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/ atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUMDesa/BUMDesa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian
- t. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional dan atau, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban
- u. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUMDesa/BUMDesa bersama karena keadaan tertentu
- v. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama penyelesai

w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan/ dan atau kelalaian dalam pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama

2. Penasihat sebagaimana diatur dalam pasal 23 berwenang :

a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya

b. bersama dengan pengawas, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa

c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai dengan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa

d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa/BUM Desa bersama

e. bersama dengan pelaksana operasional dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa

f. melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaarr Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musya:,varah Desa/Musyawarah Antar pesa dalam laporan keuangan;



- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan keputusan MUsyawarah DEsa/Musyawarah Antar Desa
- h. bersama dengan pengawas memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDesa/BUMDesa bersama
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerjasama BUMDesa/BUMDesa bersama dengan nilai jumlah investasi dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUMDesa/BUMDesa bersama

Sedangkan menurut pasal 23 ayat (2) penasihat bertugas :

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesa bersama berdasarkan keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- d. Bersama pengawas menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama
- e. Bersama pengawas menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama untuk diajukan kepada musyawarah

desa/musyawarah antar desa

f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUMDesa/BUMdesa bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggadan/atau keputusan musyawarahdesa/musyawarah antar desa

g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tanggadan /atau keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa

h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa

3. Pelaksana Operasional sebagai mana yang diatur dalam Pasal 27 mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Bersama penasihat dan pengawas membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/ BUM Desa bersama dan/atau perubahannya

b. Mengambil Keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa /BUM Desa bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

c. Mengkoordinasikan pelaksanaan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama baik secara internal organisasi maupun dengan pihak lain

d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUMDesa/BUMDesa bersama



termasuk penetapan gaji, tunjangan dan manfaat lainnya bagi pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama

- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDesa/BUMDesa bersama, selain sekretaris dan bendahara, berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan
- f. Melakukan pinjaman BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah desa/musyawarah antar desa atau penasihat dan pengawas, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUMDesa/BUMDesa bersama
- g. Melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengembangkan usaha BUMDesa/BUMDesa bersama setelah mendapat persetujuan musyawarah desa/musyawarah antar desa atau penasihat dan pengawas sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar BUMDesa/BUMDesa bersama
- h. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa
- i. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUMDesa/BUMDesa bersama sesuai dengan yang ditetapkan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa
- j. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa
- k. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal musyawarah desa tidak menunjuk penyelesai
- l. Mengatur, mengurus, mengelola, dan melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama

mengenai segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar , keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desadan /atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan

Sedangkan tugas dari pelaksana operasional sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (2) sebagai berikut :

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUMDesa/BUMDesa bersama untuk kepentingan BUMDesa/BUMDesa bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMDesa/BUMDesa bersama, serta mewakili BUMDesa/BUMDesa bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam BUMDesa/BUMDesa bersama, keputusan musyawarah desa/musyawarah antar desa dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan/pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. menyusun l.aporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas:
- e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada penasihat;

- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Musyawarah Desa/Musyawahar Antar Desa; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/musyawahar Antar Desa

4. Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) berwenang :


- a. Bersama dengan penasehat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan penasehat, menelaah rancangan rencana program kerja yang dilanjutkan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawahar antar desa
- c. Besama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjam BUM Desa/BUM bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar BUM Desa /BUM Desa bersama;
- d. Bersama dengan penasihat memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa/BUM Desa bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa bersama
- e. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegaitan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat desa untuk

diajukan kepada Masyarakat Desa/Musyawarah Antar Desa

- f. Atas perintah musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigative dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa/BUM Desa bersama
- g. Memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama

Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (2) bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurus BUM Desa/BUM Desa bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah anatar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Melakukan audit investigative terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama
- c. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/BUM Desa Antar Desa
- d. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat
- e. Berdasarkan dengan penasihat menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa



- f. Bersama dengan penasihat melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelola Usaha BUM Desa/BUM desa bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah antar desa
- g. Bersama penasehat menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Musyarawah Antar Desa
- h. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam musyawarah Desa dan/atau Musyawarah antar desa.

BUMNag Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam merupakan salah satu Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) yang diberi nama BUM Nag Gadut Sejahtera (Gastra). BUM Nag Gastra ditetapkan berdasarkan musyawarah desa pada tanggal 19 September 2018. BUM Nag Gastra bergerak di bidang pengelolaan sampah, unit air bersih, dan pertanian. BUMNag Gastra memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian nagari, mengoptimalkan asset nagari dan memaksimalkan potensi ekonomi desa.

Permasalahan yang terjadi Pelaksana Operasional BUM Nag Gastra Nagari Gadut sejak tahun 2021 tidak memberikan laporan pertanggung jawaban.⁴ Hal ini tentu saja akan berdampak terhadap jalannya operasional BUM Nag selanjutnya.

Pada sisi lain, pada BUM Nag Gastra masih ditemui kendala dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yaitu kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengurus. Salah satu penyebabnya karena

⁴ Wawancara, Susi Devira, *Kasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kantor Camat Tilatang Kamang*, 30 Nopember 2022 jam 14.00 WIB

masih kurangnya pembekalan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan BUMNag.⁵

Persoalan yang terjadi pada BUMNag Gastra Nagari Gadut Kecamatan Tilatang Kamang tersebut dan belum adanya kepastian hukum tentang pertanggungjawaban BUMNag di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNag) GASTRA NAGARI GADUT KECAMATAN TILATANG KAMANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, adapun ruang lingkup permasalahan yang penulis angkat sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut
2. Bagaimanakah mekanisme pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Operasional Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Gastra Nagari Gadut.
2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUMNag Gastra Nagari Gadut

D. Manfaat Penelitian

⁵ Wawancara, Susi Devira, *Kasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kantor Camat Tilatang Kamang*, 30 Nopember 2022 jam 14.00 WIB

Pembuatan tesis tentang Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional BUMNag GastraNagari Gadut diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah khasanah (perbendaharaan) kepustakaan mengenai teori-teori kepastian hukum tentang BUM Nag;
- b. Bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya terkait dengan masalah BUM Nag dalam rangka pemberdayaan perekonomian masyarakat;

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengelolaan BUM Nag Gastra Nagari Gadut Kabupaten Agam.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan BUM Nag Gastra nagari Gadut dan BUM Nag lainnya di Kecamatan Tilatang Kamang untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis di Perpustakaan Hukum Universitas Andalas, khususnya pada program studi Magister Ilmu Hukum bahwa penelitian dengan judul “Pertanggungjawaban Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Gadut belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan demikian penelitian ini menurut hemat penulis adalah asli dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai perbandingan tesis yang diambil adalah:

1. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat Oleh Budi Rasmianto Berutu di Medan tahun 2019.
2. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada Bumdes Di Gunung Kidul, Yogyakarta Oleh Maria Rosa Sri Anggraeni tahun 2016.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perseorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang yang mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁶

Ada pun beberapa teori hukum yang terkait dengan BUMNag sebagai berikut:

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap

⁶ Salim, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 45.

orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁷

Jan M. Otto berpendapat mengenai kepastian hukum yang disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut :

- 1). Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2). Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3). Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.
- 4). Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5). Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.⁸

⁷ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, h. 8.

⁸ Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta

Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.⁹

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno menjelaskan, meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.¹⁰

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya, sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi

⁹ <https://www.Gramedia.com>, diakses 28 Nopember 2022, jam 22.00 WIB

¹⁰ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Nusrhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan dalam kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri.

Persyaratan internal yang dimaksud oleh Nusrhasan Ismail ialah sebagai berikut.¹¹

1. Adanya kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.
2. Hadirnya kejelasan hirarki yang dinilai penting, karena menyangkut sah atau tidak sahnya. Serta mengikat atau tidak mengikatnya dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat. Kejelasan hirarki tersebut, dapat memberikan arahan sebagai bentuk dari hukum yang memiliki kewenangan untuk dapat membentuk suatu peraturan dari perundang-undangan tertentu.
3. Adanya konsistensi pada norma hukum perundang-undangan. Maksudnya, ketentuan yang ada pada sejumlah peraturan undang-undang tersebut memiliki kaitan dengan satu subyek tertentu dan tidak saling bertentangan dengan satu dan yang lainnya.

Nusrhasan Ismail menjelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum

¹¹ Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan: Pendekatan Ekonomi Politik*, Huma dan Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal. 39.

memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Melalui buku Lon Fuller berjudul “The Morality of Law” ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum, atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum.

Dari penjelasan Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang ia kemukakan memiliki pengertian dan tujuan yang sama seperti yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.

Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum sebagai berikut:

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.

6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah.
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.¹²

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian diantara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat mempengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki dua segi yang harus dipahami, segi yang pertama adalah mengenai *bepaalbaarheid* atau dapat dibentuknya hukum melalui beberapa hal yang sifatnya adalah konkret. Artinya, pihak yang mencari keadilan dapat mengetahui bahwa hukum dalam hal khusus sebelum memulai suatu perkara.

Kedua, kepastian hukum memiliki arti keamanan hukum. Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim.¹³

Melalui paradigma positivisme, Apeldoorn pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Kepastian hukum menurut

¹² Lon fuller, 1969, *The Morality of Law*, Yale University Press, London

¹³ Muchtar Wahid, 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta. Hal 178

Apeldoorn haruslah dijunjung dengan tinggi, apapun akibatnya serta tidak ada alasan apapun untuk tidak menjunjung tinggi kepastian hukum karena sesuai dengan paradigmanya, hukum positif dalam kepastian hukum adalah satu-satunya hukum.

b. Teori Sistem Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman inti dari sistem ini adalah mengubah input menjadi output. Struktur sistem hukum mirip dengan program komputer yang besar yang dimuati kode untuk menangani jutaan problem yang diumpankan setiap hari ke dalam mesin. Ia mengatakan bahwa suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi, dan kultur berinteraksi.¹⁴ Penjelasan sebagai berikut :

1). Struktur hukum

Struktur hukum adalah salah satu dasar dan elemen paling nyata dari sistem hukum. Struktur sebuah sistem adalah kerangka badan yang menjadi bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut.

2). Substansi hukum

Substansi hukum (Peraturan-peraturan) adalah elemen lain dari struktur hukum. Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.

3). Budaya hukum

Budaya hukum, atau dalam istilah lain disebut kultur hukum, adalah elemen sikap dan nilai sosial. Sikap dan penilaian yang dilakukan oleh pemimpin

¹⁴ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation), hal 14.

dan anggotanya yang digunakan sebagai landasan berperilaku bagi mereka yang menuju sesuai tujuan hukum menggambarkan sejumlah fenomena yang mengacu pada beberapa hal: pertama, pemahaman publik mengenai pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Kedua, bagaimana pemahaman mereka mengenai hukum secara umum. Ketiga, dalam komunitas masyarakat tertentu terjadi perbedaan cara pandang mengenai hukum merupakan suatu kebiasaan yang mempengaruhi cara pandang dan penilaian terhadap hukum dan darimana hukum tersebut berasal.¹⁵

c. Teori Organ Hukum

Teori ini dikemukakan oleh sarjana Jerman, Otto von Gierke (1841-1921), pengikut aliran sejarah di negeri Belanda dianut oleh L.G. Polano. Ajarannya disebut *leer der volledigerealiteit* ajaran realitas sempurna. Menurut Gierke badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *'eine leiblichgeistige Lebensein heit'*.

Badan hukum itu menjadi suatu *'verbandpersoblich keit'* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (organen) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang

¹⁵ Lawrence M. Friedman, 2017, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Terjemahan M. Khozim cetakan VII, Bandung, h.6-13

tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu '*Verband personlichkeit* yang memiliki *Gesamwille*'. Berfungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan/ perhimpunan orang adalah badan hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindakya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan organnya (*bestuur*, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan organnya. Yang berjual beli dan sebagainya adalah badan hukum, bukan si wakil.¹⁶

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum, Sistem Hukum dan Organ Hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

d. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut,

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekjen dan Kepaniteraan MKRI

dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya.¹⁷ Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum.¹⁸

Menurut Munir Fuadi, dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi.¹⁹

2. Konseptual

Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsep merupakan penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Kerangka konsepsi merupakan gambaran bagaimana hubungan

¹⁷ http://inspirasihukum.blogspot.com/2011/04/pertanggung-jawaban-administrasi-negara_23.html, diakses Kamis 2/3/23 jam 23.00 WIB

¹⁸ Jimly Asshidiki, M. Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal 61

¹⁹ Munir Fuady, 2009, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 147

antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan membuat definisi. Definisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah dan definisi bertitik tolak pada referensi.

Berikut ini diuraikan beberapa konsep/definisi/pengertian yang dijumpai dalam tesis ini yaitu:

1. Pertanggungjawaban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertanggungjawaban berarti, 1. Perbuatan (hal dan sebagainya), bertanggung jawab. 2. Sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya.²⁰

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.²¹

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://www.detik.com>, Jumat 12 Januari 2023 pukul 23.30 WIB

²¹ SASI, *jurnal ilmiah*, fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, volume 20 nomor 2 bulan Juli-Desember 2014, diakses Kamis 2/3/23 jam 10.00 WIB

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan.

Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.

Purbacaraka, berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.²²

2. Pelaksana Operasional

Menurut Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh direktur BUM Desa /BUMDesa bersama.

Sedangkan Pasal 24 ayat (4) menyebutkan, Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang-orang perseorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa bersama.

²² Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hal 37

Pasal 25 ayat (2) menyebutkan, dalam hal Pelaksana Operasional lebih dari 1 (satu) orang, salah seorang anggota Pelaksana Operasional diangkat sebagai direktur utama

3. Peraturan Pemerintah, merupakan salah satu produk hukum di Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah yang dimaksud di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Presiden Republik Indonesia, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

4. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

5. Badan Usaha Milik Nagari (BUM Nag) adalah Badan Usaha Milik Nagari yang berada di Nagari Gadut Kecamatan Tiltang Kamang sebagai studi penelitian.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk

kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan, artinya metode pendekatan yuridis empiris adalah mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Gadut.²³

2. Sifat Penelitian

Berkaitan dengan pendekatan masalah yang digunakan dan tujuan penelitiannya, maka sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif, artinya bahwa hasil penelitian memberikan gambaran seutuhnya tentang fakta yang ditemui di lapangan terutama tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Gadut Sejahtera Nagari Gadut.

3. Jenis dan Sumber Data²⁴

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang berusaha menggambarkan mengenai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Gadut.

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

a. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan dengan mengadakan penelitian pada diperoleh Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Gadut

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berupa:

1). Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat yang berasal dari peraturan perundang-undangan, meliputi :

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²³ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 67.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm 143.

- b) Undang Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - d) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer misalnya: buku-buku, jurnal, hasil seminar maupun teori-teori mengenai perlindungan hukum Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)
- 3) Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang dapat memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer misalnya penggunaan kamus-kamus hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data
- a. Studi dokumen atau bahan kepustakaan adalah memperoleh data dengan mencari dan mempelajari buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Nagari Gadut.
 - b. Wawancara atau interview adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti pada BUMNag Gastra, antara lain, pelaksana operasional, penasihat, pengawas, dan Kasi Program Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kantor Camat Tiltang Kamang.
4. Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data diperoleh baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan, kemudian data tersebut diolah dengan melakukan proses editing, gunanya untuk memilahkan data yang tidak diperlukan. Selanjutnya dari data yang telah diolah tersebut dilakukan analisis guna memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, karena data yang diolah hanya berupa uraian kalimat baik dari hasil wawancara maupun dari pengkajian literatur yang ada. Dari data yang telah dianalisis tersebut memperoleh data yang deskriptif yang mengungkapkan hasil penelitian apa adanya tentang permasalahan yang telah dirumuskan.

